



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULISELATAN KODE POS 22742  
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 031 /DPMPPPTSP/X/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "SYHABRINA"**

Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**SYHABRINA**" Satuan Pendidikan Formal dari Sdr. **PARTAONAN SITOMPUL, M.Pd** selaku penyelenggara/penanggungjawab, Nomor: 03/TK SYHABRINA/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal permohonan penerbitan **Izin Baru** serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.  
b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**SYHABRINA**" berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/2172/Bid PAUD dan PNF tanggal 17 Oktober 2017 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK SYHABRINA.  
c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

**MEMUTUSKAN**

**Kepada:**

Nama Penyelenggara : **PARTAONAN SITOMPUL, M.Pd**

Alamat : Dusun Mandurana Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**SYHABRINA**" di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini,

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SİPIROK  
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

  
**ABADI SIREGAR, ST, MT**

PEMBINA

NIP 197008222006041001



## **PEMEGANG IZIN OPERASIONAL**

### **A. Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :**

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga/PAUD    | : <b>TK “SYHABRINA”</b>               |
| 2. Alamat Lembaga/PAUD  | : Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok |
| 3. Nama Penanggungjawab | : <b>PARTAONAN SITOMPUL, M.Pd</b>     |
| 4. Mulai beroperasi     | : 5 Juli 2017                         |
|                         | Kriteria Kelas : Pemula               |

### **B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :**

1. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal : **18 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2020;**
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid dan administrasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas terkait;
5. Memiliki Tenaga pengajar berupa Guru, Tutor, Guru Pendamping, Tutor Pendamping , Guru Pendamping Muda, Tutor Pendamping Muda, dan/atau Pengasuh yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan PAUD;
6. Memiliki Pengawas/penilik, Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan /atau petugas kebersihan yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan PAUD;
7. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
8. Menyelenggarakan program lembaga PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi;
9. Menjaga ketertiban, keagamaan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
10. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah;
11. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
12. Mematuhi standar pelayanan minimal Kelompok Bermain;
13. Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
14. Memasang papan nama Taman Kanak-Kanak PAUD di depan sekolah sesuai dengan Standar.

### **C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang**

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Merubah Nama Lembaga tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

### **D. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :**

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah ditetapkan;
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;